



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/SKLN-X/2012**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DAN BADAN
Pemeriksa Keuangan (BPK)**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI
PEMOHON, DAN TERMOHON
(VI)**

J A K A R T A

SENIN, 16 APRIL 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/SKLN-X/2012

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Presiden Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

PEMOHON

Presiden Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Termohon (VI)

Senin, 16 April 2012, Pukul 14.09 – 16.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD. | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 4) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 5) Muhamad Alim | (Anggota) |
| 6) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 7) Harjono | (Anggota) |
| 8) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 9) Anwar Usman | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Mualimin Abdi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
2. Kiagus Ahmad Badaruddin (Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan)
3. Indra Surya (Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan)
4. Soritaon Siregar (Kepala PIP Kementerian Keuangan)
5. Hana Kartika (Kementerian Keuangan)
6. Sonny Loho (Kementerian Keuangan)
7. Wahiddudin Adams (Direktur Jendral Peraturan Perundang-undangan)
8. Arif Baharudin (Kementerian Keuangan)

B. Ahli dari Pemohon:

1. Arief Hidayat
2. Darminto Hartono
3. Erman Rajaguguk

C. Termohon I (DPR):

1. Ahmad Yani
2. Syarifuddin Sudin
3. Nusron Wahid
4. Zainuddin Amali
5. Totok Daryanto
6. Dhohir Farisi
7. Iqbal Alan Abdullah
8. Agus Sulistiyono
9. Muhammad Syarifuddin
10. Tommy Firman
11. Wayan Gunastra
12. Azis Syamsudin
13. Johnson

D. Saksi dari Termohon I (DPR):

1. Akram Sukma
2. Yanwar Rizki
3. Suharso Manuarpa

E. Termohon II (BPK):

1. Hendar Ristriawan
2. Hadi Purnomo
3. Bambang Pamungkas
4. Hasan Bisri

5. Nizam Burhanudin
6. Agung Firman Sampurna
7. Murmahadi
8. Daeng Nasir
9. Widodo Haryumumpuni
10. Safrudin Mosi

F. Ahli dari Termohon II (BPK):

1. Revrisond Baswir
2. Ni'matul Huda

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.09 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan ahli, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Para Termohon dalam Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Perkara Nomor 2/SKLN-X/2012, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan. Siapa saja yang hadir hari ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Pemohon hadir, akan saya sebutkan sebelahnya Pak Arief Hidayat, Pak Sony Loho (Inspektur Jendral Kementerian Keuangan). Kemudian di samping kirinya ada Wahiddudin Adams (Direktur Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM), kemudian di sebelah kirinya lagi ada Kiagus Ahmad Badaruddin (Sekretaris Jendral Kementerian Keuangan), sebelah kirinya lagi ada Pak Indra Surya (Kepala Biro Bantuan Hukum), kemudian saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian di belakang ada Pak Soritaon Siregar, kemudian ada Pak Arif Baharudin, kemudian ada Hana Kartika, dan rekan-rekan yang lain dari Kementerian Keuangan, Yang Mulia.

Kemudian, Yang Mulia, sebagaimana Ahli yang sudah disumpah pada persidangan yang lalu, sudah hadir di hadapan, Yang Mulia. Pertama, Prof. Dr. Erman Rajagukguk, sudah hadir. Kemudian Prof. Dr. Arief Hidayat, sudah hadir. Kemudian Dr. Darminto Hartono, sudah hadir, Yang Mulia. Mudah-mudahan bisa didengarkan keterangannya hari ini, Yang Mulia.

Terima kasih.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Darminto Hartono, ya? Baik, berikutnya DPR?

4. TERMOHON I (DPR): AZIS SYAMSUDDIN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dalam kesempatan sidang pada hari ini, yang hadir dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang

pertama, yang terhormat Bapak Ahmad Yani, S.H., M.H., dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Komisi III. Yang kemudian selanjutnya, yang terhormat Bapak H. Syarifuddin Sudin, S.H., M.H., dari Fraksi Partai Hanura, Komisi III. Selanjutnya Saudara Nusron Wahid dari Fraksi Partai Golkar, Komisi XI. Selanjutnya, yang terhormat Bapak Zainuddin Amali, S.E., dari Fraksi Partai Golkar, Komisi VII. Selanjutnya, yang terhormat Bapak Totok Daryanto, S.E., dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Komisi VII. Selanjutnya, yang terhormat Bapak Dhohir Farisi dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Komisi XI. Selanjutnya, yang terhormat Bapak Iqbal Alan Abdullah dari Fraksi Partai Hanura, Komisi VII. Selanjutnya yang terhormat Bapak H. Agus Sulistiyono ... Triana, S.E., (Fraksi PKB) ... Tiyono. Yang selanjutnya, yang terhormat H. Muhammad Syarifuddin, S.T., dari Fraksi PAN, Komisi VII. Selanjutnya, yang terhormat Bapak Tommy Firman dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Komisi VII. Yang selanjutnya, Bapak Wayan Gunastra dari Fraksi Partai Demokrat, Komisi VII, dan saya sendiri Azis Syamsudin dari Fraksi Partai Golkar, Komisi III, serta beberapa dari sekretariat Pak Johnson dan beberapa Staf.

Dalam kesempatan ini, kami mengajukan saksi yang belum didengarkan dan telah diambil sumpah. Yang pertama, Prof. Dr. Akram Sukma, S.E., M.Si. Selanjutnya, yang terhormat Yanwar Rizki, S.E., Ak., M.H., dan belum diambil sumpah. Dan dalam perjalanan Bapak yang terhormat Suharso Manuarpa, M.Adm.

Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. BPK?

6. TERMOHON II (BPK): HENDAR RISTRIAWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Dari BPK (Termohon II), pada siang hari ini hadir Ketua BPK Bapak Hadi Purnomo, Wakil Ketua BPK Bapak Hasan Bisri. Anggota BPK yang baru, Pak Ketua, Pak Agung Firman Sampurna. Kemudian di belakang kami, Eselon I Pak Murmahadi ... mohon maaf, anggota BPK. Kemudian di belakang kami hadir Para Pejabat Eselon I BPK, Dr. Nizam Burhanudin, Dr. Daeng Nasir, Widodo Haryumumpuni, Safrudin Mosi, Dr. Bambang Pamungkas, dan beberapa staf dari BPK.

Ahli dari BPK yang kami usulkan untuk bisa didengar keterangannya, Yang Mulia, dan sudah diambil sumpah. Dr. Revrison Baswir, MBA., kemudian Ibu Ni'matul Huda, dan saya sendiri Hendar Distriawan.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, yang belum mengambil sumpah Pak Yanwar. Silakan maju. Pak Darminto, sudah ya sumpahnya? Sudah. Baik silakan, Pak Yanwar. Disumpah dengan Islam, Pak Alim.

8. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Ikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan. "Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya." Terima kasih.

9. AHLI DARI TERMOHON I (DPR): YANWAR RIZKI

Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

10. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan kembali ke tempat. Baik, kita (...)

11. TERMOHON II (BPK): HENDAR RISTRIAWAN

Izin, Yang Mulia.

12. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya.

13. TERMOHON II (BPK): HENDAR RISTRIAWAN

Termohon II (BPK), mohon untuk bisa memberikan keterangan tambahan yang akan disampaikan langsung oleh Ketua BPK Bapak Hadi Purnomo. Terima kasih, Yang Mulia.

14. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Sebentar saja ya, rasanya sudah panjang sekali keterangannya. Kemarin juga ... apa ... diberi kesempatan keterangan tambahan sudah sama dengan yang ditulis.

Nah, sekarang silakan ada yang merasa belum tersampaikan di dalam yang lalu. Paling lama lima menit, Bapak. Silakan.

15. TERMOHON II (BPK): HENDAR RISTRIAWAN

Terima kasih, Yang Mulia.

16. TERMOHON II (BPK): HADI PURNOMO

Yang Mulia, mohon ... sebelumnya kami mohon izin bisa memakai asisten untuk presentasi. Terima kasih.

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Tapi singkat saja, Pak, ya?

18. TERMOHON II (BPK): HADI PURNOMO

Oh, ya.

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Singkat! Kalau nanti ada yang tertulis diserahkan saja ke Majelis.

20. TERMOHON II (BPK): HADI PURNOMO

Oh, baik.

21. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sekarang yang secara lisan yang anu saja yang statement-statement pokok saja.

22. TERMOHON II (BPK): HADI PURNOMO

Baik. Terima kasih, Bapak. Majelis Hakim Konstitusi yang ... perkenalkan saya Hadi Purnomo (Ketua Badan Pemeriksa Keuangan) menyampaikan beberapa hal mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang saat ini sedang kami jalani.

Sebelumnya perlu kami pahami bersama, pembentukan lembaga negara adalah dalam rangka mengemban amanat konstitusi untuk mewujudkan tujuan bernegara, yakni masyarakat yang adil dan makmur. Dan selanjutnya tentunya Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi setiap lembaga negara mengemban tugas masing-masing. Untuk memastikan setiap lembaga negara melaksanakan tugas sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, maka konstitusi sudah mengatur sedemikian rupa dengan menempatkan lembaga negara yang lain sebagai

pengontrolnya dalam sistem ketatanegaraan. Mekanisme demikian tersebut dengan checks and balances. Selanjutnya kami ingin langsung kepada ... karena Bapak Ketua tadi memberikan waktu lima menit plus.

Latar belakang, kami sebagai Dirjen Pajak tahun 2001 sampai 2006, dimana pada waktu itu sedang dibuat paket keuangan Negara, yaitu Undang-Undang 17/2003, Undang-Undang 1/2004, dan Undang-Undang 15/2004. Sehingga pada saat itulah, saya mendengar dan mengetahui proses pembuatan RUU sampai menjadi paket Undang-Undang Keuangan Negara. Dalam hal ini yang saya garis bawahi, ada istilah antara Pemerintah dan Menteri Keuangan yang mengandung arti sangat berbeda sekali.

Sebagai gambaran berikut. Jadi dalam Undang-Undang Dasar Bab ... Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945, jelas sekali bahwa Pemerintah arti di sini adalah Presiden dan menteri-menteri teknis, ya. Kok Menteri Keuangan sebagai yang dimaksud di sini adalah Menteri Keuangan selaku BUN, dimana Menteri Keuangan selaku BUN itu hanya melaksanakan Pasal 7 ayat (2) huruf h, hanya pembelian surat utang negara (suara tidak terdengar jelas) deposito, ini ... ini Pasal 7 ayat (2) huruf h dan penjelasannya. Inilah antara ... ini yang kami ketahui betul-betul karena kami mendengar dan melihat bagaimana proses pembuatan undang-undang paket keuangan Negara. Jadi semuanya dalam hal ini, tentu sumber hukum keuangan negara kita tentunya adalah Undang-Undang Dasar 1945, dimana Pasal 23C-nya akan menurunkan Undang-Undang 17/2003, dimana Pasal 23G-nya akan menurunkan Undang-Undang 15/2006 tentang BPK. Dalam Undang-Undang Keuangan Negara ini, ada Pasal 29 yang menyatakan, "Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara." Jadi, Undang-Undang 1 sebagai anak daripada 17/2003 dan sebagai cucu daripada Undang-Undang Dasar, itu sudah dibatasi pelaksanaan pengelolaan APBN/APBD. Ini dulu, ini undang-undang induknya, jangan sampai kita menafsirkan PP-nya. Dimana PP 1/2008 yang dikenal tidak mengingat Pasal Undang-Undang 17/2003. Ini saja satu hal yang patut kita garis bawahi. PP ini adalah PP dari pasal ... Undang-Undang 1/2004, tapi juga harus mengacu kepada 17/2003 sebagai induk daripada Undang-Undang 1/2004.

Jadi kalau kita lihat, apa isi perbendaharaan Negara? Kita lihat, tadi Pasal 29 sudah jelas APBN/APBD, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang keuangan ... Perbendaharaan Negara, "Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD." Jadi semuanya itu APBN/APBD, harus persetujuan Bapak-Bapak dari DPR. Dan untuk inilah BPK sampai pernah mengeluarkan satu surat pendapat kepada Presiden untuk mencabut PP 1/2008 karena memperluas kewenangannya dan itu hak BPK. BPK bukan menafsir, BPK tidak pernah menafsir, BPK hanya berpendapat. Undang-undangnya Pasal 11 huruf a, Undang-Undang 15/2006, "BPK dapat memberikan pendapat."

Jadi kewenangan BPK ada dua yang penting, memeriksa pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara. BPK tidak pernah memeriksa kebijakan atau diskresi, BPK memeriksa kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai ada satu kata-kata undang-undang yang dimasukkan ke PP, tapi dibuang kata-katanya oleh PP ... bla, bla, bla, dapat memberikan pengurangan/penghapusan. Dapat-nya dibuang, diberikan penghapusan, ini artinya lain sekali, dan ini (suara tidak terdengar jelas) 80 Tahun 2007, Pasal 35. Ini jelas sekali BPK semua tidak pernah menguji undang-undang atau kebijakan, hanya memeriksa kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Yang kedua, BPK dapat memberikan pendapat kepada lembaga perwakilan, Presiden, dan para menteri, sebagaimana bunyi Pasal 11 huruf a. Jangan sekali-sekali para pihak menafsirkan bahwa BPK menafsir, terlalu jauh. Ini kewenangan BPK, ini kewenangan BPK, berkali-kali kami. Kalau kewenangan ini sampai dikatakan lain, kasihan bapak-bapak yang dulu telah membuat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 antara DPR dan Pemerintah.

Jadi, Pasal 23E sudah jelas sekali Undang-Undang Dasar, BPK dapat memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasilnya diserahkan pada DPR dan ayat (3)-nya wajib ditindaklanjuti. Kalau enggak mau ditindaklanjuti, terus bagaimana? Kita mau terbuka dan transparan. Tidak menindaklanjuti dalam waktu 60 hari, kena sanksi administrasi maupun pidana. Pidana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, 1,5 tahun dan/atau Rp500.000.000,00, ya. Jadi, hal-hal inilah yang harus kita perhatikan betul, demi untuk supaya ... dasar pengesahan BPK itu adalah fakta dan apa kata undang-undang. Bukan apa kata menteri, bukan apa kata Presiden, bukan apa kata Ketua Mahkamah Konstitusi, tapi apa kata undang-undang. Ini BPK. Jadi, BPK tidak akan keluar dari itu. Kalau keluar dari itu, nah kita mulai melihat kepada LHP BPK bersifat final dan mengikat.

Kita urut, pertama kali antara Januari sampai dengan Juni, terjadi dispute antara Pemerintah dan DPR. Tahu-tahu Pemerintah membuat SPA bulan April ... bulan Mei, SPA dibikin bulan Mei dengan cara yang ... dengan kuasa PIP. PIP-nya sendiri apa? Kuasanya kuasa untuk perusahaan tertutup. Nanti kami jelaskan secara detailnya. Hanya proses-proses yang telah dilalui oleh Pemerintah sampai terjadinya pemeriksaan oleh BPK. Tanggal 21 Juni, DPR meminta BPK untuk mengaudit dan ini kewenangan BPK untuk mengaudit, BPK melakukan mengaudit.

Datang surat dari Menteri Keuangan, 23 Juni, untuk apa? Tujuan, tujuan pembelian untuk menaikkan penjualan konsentrat, untuk menaikkan penerimaan pajak, untuk menaikkan menjadi perusahaan terbuka. Jadi, terlibat di dalamnya Pemerintah. Artinya sebagai penyertaan modal, bukan sebagai investor.

Akhirnya BPK menyelesaikan laporan, meminta tanggapan kepada Pemerintah. Pemerintah menanggapi semuanya dengan pasal-pasal yang

tertera di situ. Sebab ... jadi ini apa kata undang-undang, bukan apa kata Ketua BPK, bukan apa kata-kata Para Pemeriksa BPK. Dalam tanggapan, Menteri Keuangan juga menanggapi, muncullah istilah dengan nama investasi jangka panjang nonpermanen.

Nah, ini yang menjadi ini ... itu istilah tata cara pencatatan. Kita harus bedakan, proses investasi sama pencatatan setelah menjadi aset, pencatatannya dalam laporan keuangan. Bentuknya apa ini? Mau aset apa? Nah, itu baru pencatatannya. SAP itu pencatatan. Dalam PP 71, nanti kelihatan. Setelah dikirim semuanya, seharusnya harus izin DPR, Kuasa Hukum, Presiden, dan jajarannya. Jadi semuanya sudah lengkap sekali.

Ternyata, tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah, diadakan ke MK tentang sengketa kewenangan lembaga negara. Dasar hukumnya, surat kuasa khusus Presiden selaku kepala pemerintahan kepada Menkumham dan untuk mengajukan permohonan SKLN ke MK.

Nah, inilah yang menjadi persoalan. Kalau hal ini terjadi kepada 1.000 auditi yang BPK audit, taruhlah 10% dari 100 WP ... 100 auditi, akan terjadi BPK tidak akan kerja, apa ini yang dikehendaki oleh pemerintahnya? Saya enggak tahu. 100, taruhlah 50. Satu saja setiap harinya kami selalu berpikiran bagaimana menjelaskannya kepada semua pihak karena ini ... dan ini konstitusi, putusan Undang-Undang Dasar, bukan kami yang bikin.

Jadi, jelas sekali bahwa ini bisa nanti berakibat kepada adanya suatu tindakan kejahatan jabatan yang bersifat koruptif.

Nah, kami menjelaskan di sini adalah keputusan investasi dan pencatatan investasi. Ini yang selalu digembar-gemborkan bahwa adanya investasi jangka panjang nonpermanen. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, "Investasi Pemerintah hanya berbentuk saham." Kalau investasi bentuk saham adalah saham terbuka, tidak ada saham tertutup kita investasikan. Yang kedua, surat utang. Yang ketiga, investasi langsung. Ini undang-undang. Antara lain, ya penyertaan modal. Timbul SPA-nya, purchases agreement. Syaratnya ada tiga dalam SPA ini, harus izin Dirjen Minerba, izin direk ... apa ... Kementerian ESDM, dan izin Kepala BKPN, dan Menkumham. Saya yakin Menkumham juga harus minta izin karena tidak mungkin perubahan kepemilikan saham tanpa izin dari Menkumham. Di sini ada juga direktur perundang-undangan dari Menkumham.

Ini pun belum ada sampai sekarang izin dari Menteri ESDM, maupun izin dari Kepala BKPN. Ini ... ini sebentar ... SPA-nya dibikinnya bulan Mei 2011 sampai sekarang. Kalau ini terjadi memenuhi syarat, maka namanya ada ayat (2) ... ayat ... akta jual-beli, Pak. Akta jual-beli inilah yang nanti akan mengubah transfer of ownership, sehingga menjadi milik asetnya Pemerintah. Setelah milik aset Pemerintah, dibuatlah laporan keuangan yang nanti akan diserahkan pem ... ke BPK, dalam pencatatan laporan keuangan inilah timbulah SPA ... SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), dimana ada suatu ... suatu transaksi keuangan diakui untuk dicatat, dikelompokkan, dan dilaporkan. Jadi ini bukan bisnis prosesnya atau pencatatannya. Masa

ya, pencatatan bisa menggagalkan suatu proses bisnis? Nah, ini yang tentu menjadi suatu pertanyaan.

23. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik Bapak, dipercepat!

24. TERMOHON II (BPK): HADI PURNOMO

Baik. Ya, Pak. Terima kasih, Bapak Majelis. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sekarang kami ingin menjelaskan. Pertama-tama, Permen (suara tidak terdengar jelas) Tahun 2008 itu tentu menerangkan bahwa investasi Pemerintah hanya boleh ke perusahaan terbuka. Tidak ada perusahaan tertutup sampai sekarang dibeli oleh Pemerintah dalam keadaan normal dan belum ada sampai sekarang perusahaan tertutup yang akan dibeli oleh Pemerintah dalam keadaan normal, makanya Permenkunya ada investasi bentuk saham itu adalah terbuka. Tapi tanggal 1 Februari, Pemerintah memberikan kuasa kepada PIP untuk membeli ini. Kuasa tersebut tentunya untuk perusahaan terbuka.

Nah pada tanggal 9 Maret, baru Pemerintah sadar diubahlah PMK-nya seperti FPJP pada Bank Century. Diubahlah PBI-nya untuk memenuhi persyaratan. Tapi, kuasa PIP yang hanya berlaku tanggal 1 Februari ke belakang itu adalah untuk yang nama kita kenal perusahaan terbuka.

Jadi, SPA didatangi dalam keadaan surat kuasa yang dimiliki oleh PIP adalah surat kuasa untuk perusahaan terbuka, bukan tertutup. Jadi inilah merupakan bisa cacat hukum. Dalam Berita Acara sidang kemarin, BPK mengatakan final dan mengikat. Dengan tegas Ahli Hukum dari BPK mengatakan, Bapak O.C. Kaligis profesor, "LHP BPK final dan banding." Ternyata Mantan Hakim Konstitusi yang sembilan tahun dan Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Bapak Maruarar Siahaan juga mengatakan, "LHP BPK final." Undang-Undang Dasar Pasal 23E ayat (3) juga mengatakan, "LHP BPK final dan mengikat." Akhirnya, BPK berkesimpulan dan berpendapat bahwa LHP BPK final dan mengikat harus ditindaklanjuti pembelian saham dires ... divestasi NNT izin DPR.

Ada lagi saksi apa ... ahli hu ... Ahli dari Pemerintah Bapak Prof. Yusril (...)

25. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Bapak, saya kira sudah cukup!

26. TERMOHON II (BPK): HADI PURNOMO

Ihza Mahendra yang mengatakan bahwa Pemerintah tidak perlu izin sepanjang ada RKA FBA. Anggito Abimanyu sebagai Saksi dari Mahkamah Konstitusi sependapat dengan Prof. Yusril, LHP BPK, RKA, dan FBA, sampai sekarang belum ada untuk tahun 2010-2012, sehingga (...)

27. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik Bapak, saya kira sudah ter-cover semua yang ingin Bapak sampaikan.

28. TERMOHON II (BPK): HADI PURNOMO

Baik.

29. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Nanti yang soal pendapat-pendapat ahli itu biar nanti antar ahli saja dan Majelis Hakim.

30. TERMOHON II (BPK): HADI PURNOMO

Terima kasih.

31. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Tetapi kesimpulan Bapak sudah sampai tadi bahwa harus izin.

32. TERMOHON II (BPK): HADI PURNOMO

Kesimpulan?

33. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, oke.

34. TERMOHON II (BPK): HADI PURNOMO

1. LHP BPK atas pembelian 7% saham divestasi oleh PIP dar ... dari NNT adalah sah dan sesuai batas wewenangnya.
2. Pelanggaran atas kesimpulan dan pendapat LHP dari BPK dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan jabatan yang koruktif sifatnya.

3. Surat kuasa tidak bisa menghapus konstitusi Undang-Undang Dasar, sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Apabila SKLN diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia, maka LHP BPK akan berubah wajib mengikuti kemauan auditi.
5. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, BPK memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan SKLN yang dimohonkan oleh Pemohon dengan putusan sebagai berikut; menerima keterangan BPK seluruhnya, menyatakan pemeriksaan BPK termasuk kesimpulan dalam LHP atas proses pembelian 7% saham PT NNT tahun 2010 oleh PIP untuk dan atas nama Pemerintah merupakan kewenangan konstitusional BPK yang berdasarkan Pasal 23E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 harus ditindaklanjuti oleh Pemohon.
6. Majelis Hakim Yang Mulia, dasar Menkeu membeli saham PT NNT adalah Pasal 41 Undang-Undang 1 Tahun 2004 perlu dipertanyakan karena di dalam pasal tersebut secara tegas menggunakan istilah Pemerintah bukan Menkeu, sebagaimana pasal-pasal lain dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, kami persilakan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menilai. Andaikata SKLN dimenangkan oleh Pemerintah atau dengan kata lain Pemerintah bisa berinvestasi ke perusahaan tertutup tanpa persetujuan DPR, maka Pemerintah dapat melakukan investasi perusahaan swasta terbuka itu di mana pun juga ada dan dalam kondisi normal.

Demikianlah, Bapak Majelis. Terima kasih atas waktunya, Yang Mulia.

35. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, terima kasih Pak ... Bapak Ketua BPK Pak Hadi Purnomo. Mohon tadi disampaikan fotokopi apa yang Bapak sampaikan tadi, power point.

Baik, berikutnya Prof. Arief Hidayat. Kalau bisa, mungkin bisa diatur rata-rata lima belas menit gitu, sehingga hari ini bisa selesai enam orang yang didaftarkan. Silakan, Pak Arif.

36. AHLI DARI PEMOHON: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, Termohon I, Termohon II. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

Satu pertanyaan sebelum saya memulai keterangan Ahli ini. Mengapa bisa sampai terjadi sengketa antar lembaga negara? Saya yakin kalau itu terjadi pada awal the founding fathers mendirikan negara ini pasti masalah kecil ini tidak memunculkan sengketa semacam ini karena pada waktu itu kita berada pada posisi sesama anak bangsa saling percaya dan mempunyai

orientasi yang sama, tetapi karena sekarang ada disorientasi dan distrust atau defisit trust diantara kita, maka memunculkan permasalahan, salah satunya adalah sengketa anatar lembaga ini. Oleh karena itu, saya menyerahkan pada Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

Baik, Yang Mulia Bapak-Ibu sekalian. Sistem pemerintahan Indonesia itu tidak menggunakan pemisahan kekuasaan atau separation of power dan juga tidak menggunakan distribution of power atau devision of power yang ketat, tetapi menggunakan sistem pemerintahan yang unik dan khas, khas Indonesia. Separation of power hanya digunakan pada waktu memisahkan kekuasaan legislatif, kekuatan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif di saat lain pihak. Sedangkan distribution of power atau devision of power itu dilakukan pada waktu mencari relasi atau hubungan antara kekuasaan legislatif dengan kekuasaan eksekutif yang dicari menurut politik hukum yang ada di dalam konstitusi baik sebelum maupun sesudah amandemen adalah sistem Presiden yang kuat, sistem presidensial yang kuat, dan DPR yang kuat. Relasinya berdasarkan hubungan kesetaraan yang seimbang, sinergis, ditujukan untuk kejayaan Nusa dan Bangsa Indonesia, dan kemakmuran Rakyat Indonesia.

Jadi, intinya adalah adanya sinergi kolaborasi yang positif. Kita bisa amati sekarang kadang-kadang hubungan itu berfluktuasi bukan digantungkan pada sesuatu yang ideal, sesuatu yang orientasinya untuk kepentingan apa yang diamanatkan oleh pasal ... pembukaan Undang-Undang Dasar pada Alinea keempat, tapi diwarnai banyak kepentingan fraksis dan kepentingan-kepentingan pragmatis, jangka pendek, sesuai dengan kepentingan golongan, sesuai dengan kepentingan, dan egoisme masing-masing sektor.

Mahkamah, Bapak-Ibu yang saya hormati. Saya melihat ada fenomena yang luar biasa dalam relasi antara Pemerintah dengan DPR, semula kita pada waktu mempraktekkan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu demikian superiornya kekuasaan eksekutif, sehingga semua orang bersepakat bahwa pada waktu itu adalah eksekutif heavy. Presiden (suara tidak terdengar jelas) superior, DPR dan lembaga-lembaga yang lain tunduk dan taat hanya menjadi stempel dari kekuasaan eksekutif yang berpuncak pada Presiden. kekeliruan di masa lalu dicoba diperbaiki di era reformasi. Melalui sesuatu amandemen konstitusi yang ingin meletakkan pada apa yang sudah saya sebutkan di muka. Relasi yang sinergis untuk kejayaan nusa dan bangsa. Tetapi hukum itu, konstitusi itu berjalan, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor nonhukum, misalnya kepentingan ekonomi, kepentingan politik, dan kepentingan-kepentingan yang berada di luar hukum. Yang lahir bukan sinergi itu, praktik bernegara setelah amandemen konstitusi melahirkan satu tren atau gejala yang kita sebut legislative heavy atau Ahli, Dr. Maruarrar mengatakan government by the parliament, sehingga

bagaimana superiorinya badan legislatif atau DPR sekarang ini di-building dengan kekuasaan eksekutif.

Contoh kasus yang terjadi adalah ketidakkonsistenan dalam penerapannya dalam kondisi existing. Sebagai contoh saya mempertanyakan, mengapa memaksakan permintaan persetujuan DPR dalam kasus kecil yang saya sebut kasus divestasi saham 7%? Sedangkan DPR begitu enaknyanya memberikan kewenangan kepada Pemerintah dalam kasus BBM dimana muncul Pasal 7 ayat (6a) APBNP yang dampaknya luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara, tetapi dengan ringan lembaga legislatif yang mestinya selalu harus mengontrol dan meminta persetujuan eksekutif, malah melepaskan begitu saja kepada eksekutif. Ini gejala apa? Saya mohon kita kembali kepada politik hukum dasar yang diamanatkan oleh konstitusi dan ini menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai the guardian of the constitution, sebagai the interpreter of the constitution, sehingga bersama menjadi konstitusi ini adalah konstitusi yang hidup atau living constitution.

Di sinilah titik dari kita semua, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang adil, mendasarkan pada kepentingan jangka panjang, memberikan posisi yang seimbang, posisi yang setara, relasi yang sinergis antara Pemerintah dan DPR. Sehingga tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan, khususnya alinea keempat Undang-Undang Dasar segera dapat diwujudkan dan marilah kita bersama-sama kembali pada orientasi yang sama, yaitu apa yang sudah diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya alinea keempat.

Begitu juga, marilah kita sekarang saling melupakan apa yang terjadi dan kita saling percaya, sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Fukuyama, kita hidup pada posisi masyarakat itu saling percaya atau yang disebut Fukuyama, "High trust society". Tidak ada eksekutif bermaksud buruk, tidak ada DPR yang bermaksud tidak baik, dan saya juga yakin BPK tidak bermaksud buruk. Semuanya saling percaya untuk kejayaan nusa dan bangsa.

Oleh karena itu, saya memutuskan ... berpendapat Mahkamah Konstitusi mampu menjaga, jangan sampai terjadi hegemoni di dalam keputusannya. Menjaga jangan sampai terjadi hegemoni, dominasi, saling menegasi, mengatasi, saling intervensi di antara kedua cabang kekuasaan tersebut. Apalagi kondisi tersebut hanya dikarenakan tujuan-tujuan, kepentingan-kepentingan yang hanya bersifat praktis dan pragmatis, menegasi orientasi dan kepentingan yang lebih luas, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Terakhir, dalam highlight apa yang saya sampaikan, khusus terhadap Pemohon II, BPK. Saya secara objektif berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada sengketa kewenangan antara Pemerintah, meskipun saya Ahli dari Pemerintah. Tidak ada sengketa kewenangan antara Pemerintah dan BPK sepanjang itu hanya menyangkut amanat dari undang-undang karena fungsi

BPK adalah menjalankan undang-undang, melakukan audit yang disusun dalam LHP dan tidak menafsirkan undang-undang yang mana dipergunakan dalam kasus ini. Karena untuk menafsirkan mana undang-undang yang tepat yang dipakai sebagai dasar pembelian saham PT Nusa Tenggara Timur ini adalah kewenangan seluas-luasnya dari Mahkamah Konstitusi. Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Bagus, Pak. Lima belas menit persis sesuai dengan yang dijatahkan. Itu kalau dosen begitu, kalau suruh bicara lima belas menit bisa, lima belas jam juga bisa. Baik, terima kasih Prof. Arief. Jadi begini ya nanti, ada beberapa statement yang mungkin begitu didengar gitu pihak-pihak yang ingin menanggapi. Misalnya tadi pernyataan Prof. Arief. Kenapa untuk izin investasi saja kok enggak boleh, sementara BBM tidak diminta saja dipaksakan, diserahkan ke Pemerintah, ditetapkan Pemerintah? Itu kan menarik.

Nah, nanti akan diberi kesempatan pada sidang terakhir, semuanya sesudah Ahli didengar akan ada sesi khusus untuk saling memberi catatan, sehingga nanti Mahkamah Konstitusi Majelis itu punya bahan yang cukup untuk ini. Jadi jangan khawatir, jangan langsung mengacung, nanti saja akan diberi waktu. Saya lihat tadi di sana langsung begini, akan dibuka satu sesi khusus yang terakhir.

Baik, berikutnya dari Termohon I, Prof. Akram.

38. AHLI DARI TERMOHON I (DPR): AKRAM SUKMA

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Terhormat Anggota DPR RI, Yang Terhormat Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, dan Anggota BPK, Yang Terhormat Wakil Pemerintah, serta Hadirin sekalian yang saya hormati. Lima belas menit, Pak, ya?

39. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Lima belas menit, Pak.

40. AHLI DARI TERMOHON I (DPR): AKRAM SUKMA

Baik, Pak. Sesuai dengan surat Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dari Termohon, khususnya poin 38. Dapat dipahami bahwa substansi transaksi pembelian sebesar 7% saham PT NNT, sesuai dengan sales and purchase agreement yang telah ditandatangani antara PIP

dan PT NNT adalah selain untuk memperoleh dividen, juga untuk memiliki pengaruh signifikan oleh Pemerintah atas pengelolaan PT NNT.

Proses pemilihan tersebut ... poses pemilikan tersebut, Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, memanfaatkan Pusat Investasi Pemerintah untuk membeli 7% saham tersebut. Tujuan awal didirikannya PIP adalah untuk pendanaan infrastruktur dan hal-hal yang mendesak bagi kepentingan pembangunan. Sebagaimana diketahui bahwa implementasi APBN tahun berjalan, khususnya infrastruktur baru dapat dilaksanakan pada bulan April atau Mei. Karena adanya kendala prosedur dan legal keuangan negara, sehingga sisa waktu yang pendek menyebabkan tidak efektifnya implementasi anggaran. Krisis listrik, kerusakan jalan, ini penting sekali untuk didanai oleh PIP. Dari daftar PIP ada 43 pemda yang antre menunggu kucuran dana PIP untuk membiayai kepentingan umum rakyat berupa pasar, terminal, air minum, dan lain-lain, yang sangat dibutuhkan oleh daerah.

Selanjutnya, Yang Mulia. Dengan kedudukan PIP sebagai badan layanan umum di Kementerian Keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan PPK BLU, maka akan sulit bagi PIP untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan investasi pemerintah, khususnya investasi langsung penyertaan modal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut.

1. Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara atau daerah yang tidak dipisahkan, serta dikelola, dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan kegiatan BLU yang bersangkutan.
2. Laporan keuangan BLU, PIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan Kementerian Keuangan. Dengan demikian, sangat jelas bahwa PIP tidak memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan negara, sehingga PIP bukan merupakan suatu badan hukum.
3. Risiko investasi. PIP tidak dapat menerapkan prinsip business judgement rule untuk melindungi pelaksanaan organisasi PIP untuk melaksanakan investasi Pemerintah, khususnya investasi langsung penyertaan modal terkait dengan kerugian negara akibat investasi tersebut. Hal tersebut disebabkan karena kedudukan PIP sebagai bagian dari instansi Pemerintah tunduk terhadap Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang mengatur masalah kerugian negara.

Yang Mulia, selanjutnya. Investasi secara langsung sesuai dengan PP Nomor 1 Tahun 2008, meliputi pinjaman dan penyertaan modal. Transaksi saham PT NNT oleh Pemerintah akan berdampak pada adanya proses peralihan kekuasaan dari Nusa Tenggara Partnership yang dikendalikan oleh NMC kepada PIP sebesar 7%, untuk selanjutnya saham tersebut menjadi penyertaan modal pemerintah pada PT NNT. PT NNT merupakan perusahaan tertutup yang secara bersama-sama dimiliki para pemegang saham dengan struktur kepemilikan sebagai berikut.

Tolong diperlihatkan slide-nya, sebelumnya, sebelumnya. Ya, bisa dilihat di slide strukturnya. Pengaruh kepemilikan saham oleh PIP sebesar 7% atas PT NNT akan mereduksi jumlah kepemilikan Newmont atau mereduksi kepemilikan Nusa Tenggara Partnership sebesar jumlah yang sama, yaitu sebesar 7%. Untuk memperoleh 7% tersebut tentunya PIP akan menyetor kas sebesar US\$246.000.000. atau setara dengan Rp2.2 triliun. Kemudian secara akuntansi dicatat sebagai investasi atau penyertaan. Pada sisi lain akuntansi PT NNT akan mencatat adanya penerimaan kas sebesar Rp2,2 triliun, dan mengakui adanya kepemilikan modal PIP dalam struktur modal PT NNT. Lebih lanjut PT NNT akan mencatat pelepasan kepemilikan Newmont Maining Corporation atau Nusa Tenggara Partnership sebesar penambahan modal PIP dalam struktur modal PT NNT. Setelah PIP memperoleh saham 7%, maka struktur kepemilikannya adalah menjadi ... berikutnya slide-nya. Ya, bisa dilihat di sana.

Pengaruh perubahan komposisi tersebut mengeleminasi pengaruh signifikansi NMC atas PT NNT. Termasuk pula pihak NMC tidak dapat lagi dikategorikan sebagai induk PT NNT karena kepemilikannya telah kurang dari 50%.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa modal dasar perseoran terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Berarti investasi saham PIP di PT NNT dalam keadaan sekarang adalah perusahaan tertutup, nominal saham 7% itu tercatat sebagai pernyataan modal di PT NNT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 33 yang menyatakan bahwa pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Berarti setiap pengeluaran saham atau divestasi oleh PT NNT termasuk penambahan modal dan merupakan penyertaan modal bagi badan yang melakukan investasi.

Standar Akuntansi Internasional, IAS 27, pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 4 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian Dan Laporan Keuangan, tersendiri IAS 31 yang diadopsi PSAK 12. Bagian partisipasi dalam ventura bersama IAS 28, PSAK 15 tentang Investasi Pada Perusahaan Asosiasi, tidak mengenal ... sekali lagi, tidak mengenal entitas BLU atau Pemerintah, namun demikian mengatur penggolongan investasi dan pengaruhnya sebagai berikut.

Slide berikutnya, berikutnya. Nah, di sini kita lihat bahwa kepemilikan 20% itu, itu sebetulnya kurang dari 20% itu ... itu no significant influence. Bisa signifikan tapi harus bisa membuktikan secara kualitatif bahwa dia signifikan. Dianjurkan hanya berinvestasi pada financial instrument. Jadi dia tidak bisa menjadi associate, joint venture, apa lagi menjadi anak perusahaan.

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya bahwa pembelian sebesar 7% saham PT NNT adalah selain untuk memperoleh dividen, juga untuk

memiliki pengaruh signifikan oleh pemerintah atas pengelolaan PT NNT. Melihat sumber dana pengaruh kepemilikan ekuitas, maka transaksi tersebut di atas dapat diyakini sebagai transaksi penyertaan modal negara, yang kemudian tidak diperkenankan oleh prinsip Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa penyertaan modal negara hanya boleh dilakukan kepada perusahaan negara.

Penyertaan 7% saham PT NNT sejatinya hanya pada instrument keuangan yang sangat dimungkinkan pada perusahaan terbuka, bukan penyertaan modal pada perusahaan tertutup. Karena jika pada penyertaan modal akan menyebabkan komposisi kepemilikan saham yang akan menempatkan entitas Pemerintah, yaitu PIP bercampur dengan entitas privat.

Melihat substansi, transaksi, dan estimasi jangka waktu kepemilikan selama lima tahun atas saham 7% tersebut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, pernyataan Nomor 06 akuntansi investasi transaksi ini merupakan investasi permanen dan sifatnya jangka panjang, yaitu lima periode akuntansi.

Slide berikutnya, sebelumnya. Yang Mulia, ada lima calon pemegang saham di PT NNT, yaitu Nusa Tenggara Partnership, Multi Daerah Bersaing, Pukuafu, Masbaga, dan PIP. Semuanya adalah limited enterprises, perseoran terbatas, dimana bertanggungjawab hanya sebesar saham yang disetorkan. PIP pemerintah ini limited atau unlimited? Bagi kami Pemerintah di sini menanggung unlimited. Saya berikan contoh, kalau Rp100 triliun bangkrut, Rp100 triliun yang harus dibayar oleh PT NNT. Lalu yang limited semua ini sudah membayar Rp25 triliun, Rp10 triliun lagi untuk membayar yang lain-lain, sisanya Rp65 triliun siapa yang menanggung? Karena semua limited, pemerintah tidak pernah bangkrut, berarti dia unlimited. Nah ini bahaya, Pak, ini sangat berbahaya kalau Pemerintah masuk ke PIP. Tidak ada entitas Pemerintah dikenal di dunia internasional.

Nah oleh karena itu, kami berkeyakinan bahwa kalau ini tidak pantas untuk diajukan ke DPR dan kalau DPR juga menerima pengajuan ini, DPR ini menjadi salah. Kenapa? Karena itu tadi bahaya mengancam ... ini di dunia internasional ini kan kita sudah tahu bahwa PT NNT ini pernah mengingkari ... apa namanya ... untuk melakukan divestasi, pernah mengingkari. Padahal sudah menandatangani untuk melakukan divestasi. Kita tidak tahu permainan dunia internasional nanti yang menyebabkan ... karena saya dengar PT NNT ini didaftarkan di salah satu negara bagian di Amerika itu yang lemah bankruptcy-nya.

Nah, kalau dia dibangkrutkan, lalu seperti yang saya katakan tadi, sekali lagi saya ulangi, PIP akan menanggung atau Pemerintah akan menanggung unlimited. Terima kasih, Majelis Hakim. Assalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Terima kasih, Bapak. Sama juga persis lima belas menit. Berikutnya Bapak Revrison Baswir.

42. AHLI DARI TERMOHON II (BPK): REVRISOND BASWIR

Terima kasih. Yang Mulia Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb.

Saya kira sejak saya mengikuti persidangan di sini sudah yang ketiga saya kira hari ini, kalau kita lihat ya hal-hal yang dipermasalahkan itu ternyata jumlahnya banyak sekali. Ada macam-macam pendekatan, ada macam-macam subjek permasalahan ya dengan macam-macam tafsiran juga. Ada yang mendekatinya dari sudut kelembagaannya, dari sudut kewenangannya gitu ya, bahkan dari sudut individu pejabat negaranya, dan seterusnya gitu.

Saya tidak akan mencoba membahas semua pokok permasalahan itu yang saya kira akan banyak sekali jumlahnya. Saya hanya ingin mencoba melihat satu aspek saja yang saya kira cukup mendasar gitu untuk mengetahui apa kemudian yang perlu dilakukan baik oleh Pemohon maupun Pihak Termohon.

Salah satu pokok masalah saya kira yang dipersengketakan adalah mengenai kriteria investasi. Jadi berulang-ulang disebut karena memang pokok masalahnya ada di situ begitu. Apakah ini merupakan investasi yang disebut sebagai investasi surat berharga atau investasi saham atautkah ini masuk dalam kategori investasi langsung atau penyertaan modal? Saya kira ini kata kunci, tetapi sejauh yang saya ikuti belum pernah ada pembahasan yang agak mendalam gitu untuk memperjelas, apa sebenarnya perbedaan atau karakteristik yang berbeda antara investasi surat berharga ini dengan investasi langsung atau penyertaan modal? Begitu. Memang pihak Pemohon dalam hal ini menyebut investasi ini sebagai investasi jangka panjang nonpermanen, tetapi dengan menyanggah investasi jangka panjang nonpermanen itu sebagai penyertaan modal. Maka otomatis dia masuk dalam kategori investasi surat berharga, mestinya logikanya begitu gitu. Kenapa? Karena saya kira sudah merupakan konvensi secara internasional investasi itu hanya kategorinya dua saja gitu, investasi portofolio atau surat berharga dan investasi langsung.

Oleh karena itu makanya saya kira, saya ingin mencoba mengemukakan di sini ya selain yang mungkin selama ini sudah kita kena, ya. Saya ingin menggarisbawahi hal yang terpenting gitu, ketika kita bicara perbedaan antara investasi surat berharga dengan investasi langsung itu, gitu. Saya akan kutip saja beberapa pendapat yang terkait dengan itu, ada yang saya ambil dari bahasa Indonesia, ada juga yang saya ambil dari bahasa asing itu. Ya misalnya saja di sini ada Bapak Ida Bagus Rahmadi

Sumpaca mengatakan begini, "Investasi secara langsung ini karena dikaitkan dengan adanya keterlibatan secara langsung dari pemilik modal dalam kegiatan pengelolaan modal."

Kemudian dari Elvyn G. Masassya di dalam tulisannya di Kompas juga mengatakan begini, "Penempatan dana sebagai modal sebuah perusahaan juga memungkinkan Anda untuk turut serta mengelola perusahaan, baik sebagai komisaris, direksi, maupun pemilik." Kemudian yang dari bahasa asing, saya kutipkan juga di sini, ya, dari investment, ya ada, "The purchase of a controlling interest or a smaller interest that would still permit active control of the company." Yang terakhir, ya, dari "Investment is the purchase of a controlling interest in a company or at least enough interest to have enough influence to direct the course of the company."

Jadi, kalau kita lihat dari beberapa pengertian itu, yang namanya investasi langsung, itu karakter pokoknya adalah bahwa melalui investasi langsung itu, ya, penanam modal atau investor, kemudian dapat terlibat secara langsung dalam pengendalian jalannya perusahaan. Jadi, yang perlu dilihat kemudian adalah untuk melihat kategori investasi itu sejauh mana, gitu ya, investor atau pemilik modal kemudian terlibat, gitu. Apakah implikasi dari sebuah investasi itu mengakibatkan diperolehnya hak untuk mengendalikan perusahaan atau tidak diperolehnya hak? Dan saya kira kita semua tahu kalau investasi portofolio, investasi saham, ya, di situ hanya terbatas sampai sebesar saham yang dimiliki. Ya, pemilik saham atau pembeli saham, ya, investor dalam hal ini dia tidak punya hak untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan perusahaan begitu. Apalagi menuntut jabatan-jabatan tertentu.

Nah, pertanyaannya sekarang kalau kita kembali ke divestasi 7% saham PT NNT, ya, yang ... yang akan dibeli oleh PIP, pertanyaannya kemudian adalah ini masuk kategori yang mana? Ya, pertanyaannya secara lebih spesifik, apakah melalui invest pembelian 7% saham PT NNT ini, apakah PIP memperoleh hak atau tidak untuk kemudian turut terlibat secara langsung dalam pengelolaan PT NNT? Kalau ya, kalau jawabannya ya, jenis jabatan apa kira-kira yang diperoleh oleh PIP untuk terlibat dalam pengurusan sehari-hari, ya PT NNT?

Nah, saya mencoba mencari-cari sumbernya. Alhamdulillah dapat, saya ketemu di dalam sales and purchase agreement yang dibuat oleh PT NNT, ya dengan para pihak termasuk dengan perwakilan dari Pemerintah, dalam hal ini PIP.

Dalam butir 47, ya, di dalam sales and purchase agreement yang berjudul, Perwakilan PIP dalam Dewan Komisaris, ya, board of commissioners. Jadi judulnya saja sebenarnya sudah mengungkapkan, gitu ya, apa yang diharapkan gitu, dari investasi itu. Tapi saya akan bacakan secara lengkap isinya biar dapat gambaran lebih jelas, ya. Isi butir 47 itu secara rinci adalah sebagai berikut, ya. "Pada rapat umum pemegang saham perseroan berikutnya yang pada saat ini telah dijadwalkan untuk bulan Juni

2011, penjual akan mengusulkan agar diambil suatu keputusan rapat umum pemegang saham perseroan untuk menambah jumlah anggota dewan komisaris dengan menambah satu anggota dengan tujuan untuk memungkinkan PIP menominasikan seseorang untuk diangkat sebagai anggota dewan komisaris. Penjual akan bertindak dengan iktikad baik untuk mengusulkan putusan para pemegang saham agar PIP dapat menominasikan satu anggota. Selanjutnya penjual sepakat untuk menggunakan hak suaranya atas saham miliknya dan untuk mendukung keputusan tersebut, dan akan menyetujui persetujuan tersebut, tetapi penjual tidak dapat menjamin bahwa keputusan tersebut akan diambil, atau kesepakatan tersebut akan tercapai dengan para pemegang saham lainnya. Dalam hal rapat umum pemegang saham tidak menyetujui usulan untuk menambah jumlah anggota dewan komisaris dengan satu anggota, dengan tujuan agar PIP dapat menominasikan seorang, maka penjual akan mengalokasikan satu posisi komisarisnya kepada PIP," saya kira ini tegas sekali, ya. "Untuk itu penjual akan mengusulkan agar diambil satu putusan dalam rapat pemegang saham untuk memungkinkan calon dari PIP untuk dinominasikan dan diangkat sebagai anggota dewan komisaris dalam waktu dua bulan setelah rapat umum pemegang saham tahunan sebagaimana tersebut di atas."

Saya kira dari bunyi, ya, butir 47 di dalam sales and purchase agreement itu, lebih dari cukup gitu, untuk mengatakan bahwa Pemerintah dalam hal ini PIP, ya, mohon maaf ya, kesan saya agak setengah memaksa begitu. Ya Karena tidak cukup puas hanya dengan menyerahkan itu kepada rapat umum pemegang saham, ya. Tapi kalau rapat pemegang saham kemudian tidak menyetujui, ya ada wakil komisaris dari PIP, maka PT NNT yang diminta menyerahkan salah satu komisarisnya untuk PIP. Jadi jelas sekali, ya bahwa pembelian 7% saham NNT ini, ya, itu tidak hanya penguasaan sahamnya. Tetapi secara langsung dikaitkan dengan adanya hak untuk menunjuk seseorang mewakili PIP, ya, dengan jabatan dewan komisaris, gitu.

Nah, kalau sudah begitu kesimpulannya saya kira sederhana sekali, ya. Ini investasi langsung, kalau investasi langsung, ya tidak mungkin investasi surat berharga, tidak mungkin investasi portofolio. Di sini kemudian sebutan sebagai investasi jangka panjang nonpermanen, ya, atau apa pun namanya menjadi tidak begitu penting, begitu, ya. Jadi, tidak begitu penting. Ini adalah investasi langsung, gitu.

Nah, saya tidak akan masuk ke persoalan-persoalan hukum topik lain, ya. Apakah ini perlu persetujuan DPR atau tidak? Tetapi saya ingin sampai saja kepada kesimpulan inti, ya, yang kira-kira saya akan simpulkan begini. Dengan kesimpulan seperti itu, maka sama sekali tidak tepat bila hasil pemeriksaan BPK dinyatakan oleh Pemerintah sebagai satu tindakan yang bersifat menghalangi penggunaan hak konstitusional Pemerintah. Sebaliknya, antara lain dengan mengungkapkan kronologis pengubahan PMK 181 Tahun 2008, melalui penerbitan PMK 44 Tahun 2011, hasil pemeriksaan BPK justru

telah dengan sangat baik mengungkapkan terjadinya praktik pengaburan konstitusional oleh Pemerintah. Sebab itu, memerhatikan hasil pemeriksaan BPK, tidak ada tindakan lain yang perlu dilakukan oleh Pemerintah kecuali membatalkan transaksi tersebut.

Saya menggarisbawahi tadi, pendapat dari Saksi Termohon I, ya. Jangan sampai andai kata ya, tuntutan agar transaksi ini diajukan ke DPR, ya itu kemudian ditindaklanjuti oleh DPR dengan menyetujui transaksi itu. Saya kira bukan itu pokok masalahnya ya, bukan itu pokok masalahnya ya.

Jadi, makanya saya katakan tidak ada pilihan lain bagaimana kecuali membatalkan transaksi tersebut, harus dicari cara lain ya, yang ya mengakibatkan ya atau memungkinkan transaksi ini memang sah secara hukum, gitu. Sebab kalau kemudian benar-benar ya, Pemerintah misalnya mengalah, kemudian mengajukan, terserahlah mau diganti namanya investasi saham ke (suara tidak terdengar jelas) ke penyertaan modal, tapi kemudian disetujui oleh DPR, saya kira masalahnya enggak akan selesai, gitu. Kenapa? Karena nanti timbul masalah baru ya terkait PIP, terkait tadi soal ... apa ... limited atau tidak limited ya, dan seterusnya.

Demikian, Yang Mulia Bapak, Ibu Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya akhiri kesaksian saya, terima kasih. Wabillahaufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

43. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Terima kasih, Pak Revrison. Berikutnya, Prof. Erman Rajagukguk.

44. AHLI DARI PEMOHON: ERMAN RAJAGUKGUK

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Pemohon dan/atau Kuasa Hukum yang saya hormati. Para Termohon dan/atau Kuasa Hukum yang saya hormati. Hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalamualaikum wr. wb. dan salam sejahtera kepada kita semua. Saya adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Antara lain memberikan kuliah Hukum Investasi Langsung dari Investment dan Investasi Tidak Langsung Portofolio Investment, Hukum persura ... pers ... Perusahaan, termasuk tentang Perseroan Terbatas dan BUMN, serta Hukum Transaksi Bisnis Internasional.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Menurut pendapat saya, sengketa kewenangan ini melahirkan pertanyaan yang mendasar.

1. Apakah Pemerintah RI dalam hal ini pemerintah pusat perlu mendapat persetujuan DPR RI untuk membeli saham tu ... membeli 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara yang selama ini disebut PT NNT dalam rangka divestasi perusahaan tersebut?

2. Apakah DPR RI dapat mengenyampingkan hak Pemerintah RI, dalam hal ini pemerintah pusat untuk membeli 7% saham PT NNT dalam rangka divestasi perusahaan tersebut?
3. Apakah DPR RI dapat menjunjung Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat untuk membeli 7% saham PT NNT dalam rangka divestasi perusahaan tersebut?
4. Apakah manfaatnya bagi Pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat memiliki 7% saham PT NNT tersebut?

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Pertama, Pemerintah RI dalam hal ini pemerintah pusat, tidak perlu mendapat persetujuan DPR untuk membeli 7% saham PT NNT dalam rangka divestasi perusahaan tersebut karena: A. Pembelian saham tersebut adalah merupakan investasi jangka panjang nonpermanen, sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaan Negara. Pasal 41 undang-undang tersebut menyatakan ayat (1), "Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Dua, investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung.

B. Pembelian 7% saham PT NNT dalam rangka divestasi perusahaan tersebut bukanlah penyertaan modal negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 24 ayat (7) undang-undang tersebut menyatakan, "Dalam keadaan tertentu untuk penyelamatan perekonomian nasional, pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR."

Pembelian 7% saham PT NNT bukanlah dalam keadaan tertentu dan bukan pula untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Ini berlainan dengan penyertaan modal negara ke dalam PT Pupuk Iskandar Muda yang memerlukan persetujuan DPR pada waktu itu, yang dimasukkan dalam APBN-P (APBN Perubahan). Begitu juga penyertaan modal negara ke dalam PT Danareksa (Persero), PT Bahana (Persero), dan PT Mandiri Sekuritas, ketiganya menderita kerugian dalam penjaminan emisi pada waktu PT Garuda Indonesia (Persero) menjual sahamnya melalui pasar modal, go public.

Pemerintah memerlukan persetujuan DPR karena ingin mengubah peruntukan dana investasi untuk infrastruktur dalam APBN menjadi dana untuk menyelamatkan ketiga BUMN tersebut pada waktu itu. Pembelian 7% saham PT NNT bukanlah karena perusahaan tersebut memerlukan modal.

C. Pembelian 7% saham PT NNT tersebut dalam rangka memenuhi kontrak karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT NNT yang ditandatangani tanggal 2 Desember 1986, Pasal 24 ayat (3) tentang Promosi Kepentingan Nasional dalam kontrak karya tersebut menyatakan dengan

mengingat kepada ketentuan-ketentuan di bawah ini, perusahaan harus menjamin bahwa saham-sahamnya yang dimiliki oleh penanam modal asing akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan, pertama-tama kepada Pemerintah dan kedua, jika Pemerintah tidak menerima (menyetujui) penawaran itu dalam 30 hari sejak tanggal penawaran kepada warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia.

Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah. Demikian penjelasan istilah Pemerintah dalam kontrak karya tersebut. Dalam hal ini menurut pendapat saya, pemerintah pusat yang pertama yang mendapatkan penawaran saham karena Pemerintah Pusat adalah pihak yang menandatangani kontrak karya tersebut bersama dengan PT NNT, bukan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, dimana lokasi pertambangan tersebut berada.

D. Pembelian 7% saham PT NNT tersebut menurut pendapat saya termasuk dalam pembiayaan investasi Pemerintah reguler dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011, sehingga tidak memerlukan lagi persetujuan DPR RI.

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011 telah dicantumkan pos investasi Pemerintah reguler sebesar Rp 1 triliun. Kekurangan dana untuk membeli saham PT NNT ini diambil dari dana keuntungan pusat investasi Pemerintah yang tidak memerlukan persetujuan DPR.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah menyatakan, "Investasi langsung, sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b meliputi bidang infrastruktur dan bidang lainnya." Bidang lainnya, huruf tebal dari saya.

Dua, investasi langsung pada bidang lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan, huruf tebal dari saya.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011 tersebut, telah dicantumkan pos investasi Pemerintah reguler tanpa tanda bintang atau tanda apa pun juga. Artinya, pencairannya tidak perlu minta persetujuan DPR lagi, menurut pendapat saya. Andai kata ada peletakan tanda bintang, sekali lagi, andai kata ada tanda bintang peletakan tanda ini pun sudah menyalahi Undang-Undang Dasar 1945 karena APBN yang telah disetujui oleh DPR adalah final, tidak perlu minta persetujuan DPR kembali untuk pencairannya.

Pos investasi Pemerintah reguler tidak perlu diperinci lagi karena pos ini adalah sudah menjadi APBN yang disetujui DPR terinci sampai unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis-jenis belanja, Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

E. Kewenangan Menteri Keuangan mewakili Pemerintah tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Kuangan Negara yang menyatakan presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

Dua, Pasal 7 ayat (2h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara berwenang menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi.

Tiga, Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah yang menyatakan kewenangan mengelola investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Kedua, DPR RI tidak dapat mengenyampingkan hak Pemerintah RI dalam hal ini pemerintah pusat untuk membeli 7% saham PT NNT dalam rangka divestasi perusahaan tersebut karena Pemerintah adalah pihak yang menandatangani kontrak karya. Pemerintah RI dalam hal ini pemerintah pusat mempunyai hak perdata dalam kontrak karya tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (3) di atas. Pemerintah RI dalam hal ini pemerintah pusat adalah pihak yang menandatangani kontrak karya tersebut, bukan pemerintahan daerah atau swasta nasional.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Ketiga, pemerintah daerah baru dapat membeli 7% saham PT NNT dalam rangka divestasi, bila pemerintah pusat tidak mau atau tidak bersedia membeli saham tersebut, sebagaimana dicontohkan dalam divestasi 24% saham NNT yang lalu.

Di dalam kenyataannya pada waktu itu, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat tidak mempunyai dana untuk membeli saham tersebut, sehingga perlu membentuk perusahaan joint venture antara badan usaha milik daerah BUMD dan swasta nasional. Dalam perusahaan joint venture tersebut, BUMD yang mewakili Pemerintah Daerah NTB hanya memiliki 25% saham dan perusahaan swasta memiliki 75% saham. Perusahaan joint venture inilah yang membeli 24% saham PT NNT dengan meminjam uang dari bank swasta asing. Seluruh saham sebesar 24% tersebut, diagunkan kepada bank, dimana pinjaman tersebut dibayar dengan dividen. Akibat joint venture tersebut, pemerintah daerah hanya memiliki 6% saham PT NNT, sedangkan perusahaan swasta memiliki 18% saham PT NNT tersebut.

Dari sudut bisnis, Pemda Nusa Tenggara Barat sendiri seharusnya bisa mendapatkan kredit dari bank dengan agunan seluruh saham 24% tersebut tanpa memberikan sebagian besar saham itu kepada perusahaan swasta.

Maafkan saja, seharusnya BPKRI melakukan audit pula terhadap transaksi ini untuk mengetahui apakah transaksi dibikin itu merugikan negara atau tidak, bukan hanya melakukan audit terhadap Pemerintah Pusat RI yang belum mengeluarkan dana apa pun juga.

Dapat saya tambahkan pula menurut pendapat saya, laporan hasil pemeriksaan BPK tidaklah bersifat final karena hanya putusan badan yudikatif, seperti Putusan Akhir Mahkamah Agung yang berkekuatan tetap dan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, putusan DPR yang dibuat bersama-sama dengan Pemerintah dalam bentuk undang-undang sekalipun tidak bersifat final karena dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, begitu juga laporan hasil pemeriksaan BPK.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Saya memperhitungkan, berdasarkan pengalaman yang lalu itu, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat tidak mempunyai dana sekitar Rp2,2 triliun untuk membeli 7% saham PT NNT tersebut. Mungkin Pemda NTB menyerahkan lagi saham itu kepada swasta seperti divestasi 24 saham PT NNT terdahulu.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Saya bertanya di dalam hati, maafkan saya lagi. Apakah DPR RI lebih mementingkan perusahaan swasta yang mungkin mempunyai perjanjian dengan Pemda NTB untuk membeli 30% saham PT NNT? Mudah-mudahan perkiraan saya itu salah.

Pemerintah RI dalam hal ini pemerintah pusat jelas-jelas mementingkan manfaat sosial, ekonomi, dan manfaat lainnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang tersebut adalah sebagai perwujudan Undang-Undang Dasar 1945, dimana negara mempunyai kewenangan untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Keempat, Pemerintah RI dalam hal ini pemerintah pusat, memiliki 7% saham PT NNT tersebut, menurut pendapat saya dapat memastikan bahwa PT NNT mematuhi pengelolaan perusahaan yang baik, good corporate governance dan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).

Dengan memiliki 7% saham sebagai persentase terakhir divestasi saham PT NNT kepada pihak Indonesia, pemerintah pusat akan dapat menduduki satu jabatan komisaris PT NNT. Komisaris perusahaan adalah pengawas dan penasihat direksi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jabatan mana dapat menjamin terlaksananya ketaatan PT NNT antara lain: ketaatan kepada membayar pajak, perlindungan lingkungan hidup, penggunaan sumber daya manusia setempat, keterbukaan, transparansi, dan accountability. Hal tersebut di atas adalah penjelmaan dari hak menguasai negara, sebagaimana saya uraikan terdahulu.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Dapat saya tambahkan juga, tanggung jawab terbatas pemerintah pusat itu

hanya kepada 18% saham. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebanyak saham yang disetornya, bukan tanpa terbatas, ini saya sampaikan sebagai salah seorang drafter dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dan juga guru besar yang mengajarkan hukum perseroan terbatas.

Majelis Hakim yang saya muliakan. Pendapat guru besar bisa berbeda-beda, tetapi yang tidak bisa adalah pendapatannya. Artinya apa? Sahabat, gaji guru besar di mana-mana, pendapatnya boleh beda-beda, tapi pendapatannya tidak beda.

Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang saya urutkan di atas, saya berkesimpulan bahwa Pemerintah RI, dalam hal ini pemerintah pusat tidak memerlukan persetujuan DPR RI untuk membeli 7% saham PT NNT dalam rangka divestasi perusahaan tersebut.

Demikianlah pendapat hukum saya atas perhatian dan kesempatan Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, serta Hadirin yang saya hormati, mendengarkan uraian saya ini saya sampaikan banyak terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

45. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, terima kasih Prof. Erman Rajagukguk. Berikutnya Saudara atau Bapak Yanuar Riski. Lima belas menit, Bapak.

46. AHLI DARI TERMOHON I (DPR): YANUAR RISKI

Baik, Pak. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Bapak-Bapak dari ... Bapak, Ibu dari Pemerintah, Bapak-Ibu dari BPK, dan Bapak, Ibu dari DPR. Saya cukup banyak karena saya melakukan riset cukup serius karena perkara ini setelah DPR minta ke saya untuk memberikan saksi ahli.

47. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya. Tapi anu ... disampaikan tertulis saja.

48. AHLI DARI TERMOHON I (DPR): YANUAR RISKI

Baik.

49. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sekarang highlight-nya saja, Pak.

50. AHLI DARI TERMOHON I (DPR): YANUAR RISKI

Saya akan sampaikan highlight. Intinya di sini ada filosofi pendekatan yang saya lakukan, sebetulnya saya tidak berbeda dengan Pak Revrison.

Jadi, artinya di sini adalah kita sedang membicarakan tentang sesuatu yang menyangkut konflik kepentingan. Kalau konflik kepentingan terkait dengan bisnis, kita harus punya bahasa yang sama. Saya rasa sejarah ilmu akuntansi seperti itu. Jadi, artinya akuntansi harus dipercaya sebagai sesuatu yang mempersatukan para pihak, dimana akuntansi sendiri menghasilkan standar akuntansi yang sudah mengambil aspek-aspek, undang-undang, dan sebagainya. Namun saya berbeda dengan yang saya setelah baca juga beberapa kesaksian di Majelis ini ... Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Saya justru ingin menguji secara substansi, apa alasan Pemerintah itu sendiri.

Jadi, Pak Ketua BPK yang terhormat tadi mengatakan bahwa istilah investasi jangka panjang nonpermanen adanya standar akuntansi pemerintahan, betul. Dalam persidangan ini banyak pendekatan dari atas, dari hukum, baru ke bawah. Sementara Pemerintah mengambil dari bawah, jadi standar akuntansi pemerintahan.

Bagi saya, prinsip pertama dalam teori akuntansi adalah uji konsistensi. Artinya, kalau dalam standar akuntansi pemerintahan yang mengatur tentang investasi jangka panjang nonpermanen, setelah diuji secara substansi dalam makalah saya ini konsisten, maka bisa dikatakan Pemerintah benar. Tapi kalau tidak konsisten, berarti bisa dikatakan ini adalah persoalan tata kelola yang saya rasa tadi Pak Guru Besar Prof. Erman juga katakan bahwa kita harus mengacu kepada tata kelola.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, saya persingkat saja. Adapun standar akuntansi dibagi sesuai peruntukannya. Dalam kasus ini, saya akan melihat tiga hal sekaligus. Pertama, dari sisi akuntansi pemerintahan, dalam hal ini adalah standar akuntansi pemerintahan. Kedua adalah PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), tentunya itu berlaku standar akuntansi keuangan yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia. Dan kemudian adalah ada yang material yang sebetulnya punya kepentingan secara akuntansi terhadap transaksi ini, yaitu adalah PT Newmont Multinasional ... eh, sori, Newmont Mining Corporation yang sahamnya tercatat di Wall Street New York Stock Exchange. Sehingga karena PT NMC New York Mining Corporation adalah kebetulan multinasional, tentu saya harus mengujinya berdasarkan International Accounting Standard.

Baik. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) atas amanat undang-undang sebagai hasil konvensi dari para pihak yang berkepentingan terhadap pelaporan pemerintah pusat dan daerah di bawah supervisi Menteri Keuangan atas nama Presiden dengan melalui proses permintaan pertimbangan substansi kepada BPK. Artinya, sebelum ditetapkan menjadi

sebuah standar, para pihak yang berkepentingan juga sudah minta pendapat BPK.

Dengan demikian, artinya kalau BPK mengacu kepada standar akuntansi yang sama, semua harus happy, harus bahagia karena toh sudah sepakat sejak awal. Dasar hukum SAP adalah Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sedangkan dasar hukum mekanisme penetapan SAP melalui KSAP adalah Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Majelis Hakim Yang Mulia. Saya ingin menyitir sedikit apa yang dikatakan Albert Einstein. Kalau Einstein semua pasti paham, dia adalah ilmuwan. Dia mengatakan, "Jika dua titik berkonflik, kita harus cari titik ketiga." Kalau kita berdebat, yang satu pakai pasal ini, yang satu pakai pasal itu, menurut hemat saya enggak selesai. Jadi, artinya, izinkanlah saya untuk melakukan uji substansi terhadap standar akuntansi pemerintahan untuk menguji yang benar pada akhirnya. Kalau dilihat dari pencatatannya pada akhirnya, itu apakah investasi jangka panjang nonpermanen atau penyertaan modal? Tapi sebelum itu, izinkan juga Majelis Hakim Yang Mulia. Sebagai orang yang belajar akuntansi, sebagai orang yang bergelut lama di dunia pemeriksaan, saya rasa Majelis Hakim Yang Mulia juga harus mempertimbangkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang tentang BPK pasal ... Pasal 33. Bahwa jika dianggap bahwa audit BPK bermasalah, itu diajukan dalam bentuk preview dan preview ini diberlakukan secara international best practice.

Jadi, saya menyambut baik, berkali-kali Pemerintah mengatakan acuannya best practice. Nah, artinya, kalau acuannya best practice, kita juga jangan merusak tatanan. Kalau tidak puas hasil audit BPK, celahnya adalah di-review. Ajukan ke Asosiasi BPK sedunia, itu pun berdasarkan undang-undang harus melalui persetujuan DPR terlebih dahulu.

Jadi, saya rasa kalau semua akan di ke MK-kan, saya sepakat dengan Ketua BPK, gitu. Itu nanti akan timbul masalah karena masalahnya ada Konstitusi lain juga yang menjamin BPK.

Baik. Tanpa berpanjang-panjang, saya langsung saja ke uji substansi. Karena waktu yang diberikan terbatas, selanjutnya mungkin bisa dibaca pendekatan teoretisnya. PIP adalah unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan, maka apa pun transaksi ekonomi yang dilakukan PIP adalah atas nama pelaksanaan keuangan negara APBN. Di ujung keterangan saya, saya akan menyertakan pernyataan pernyataan standar akuntansi standar pemerintahan yang menunjukkan bahwa BLU adalah 100% terkonsolidasi ke dalam laporan keuangan Pemerintah. Nanti di ujung akan saya utarakan. Untuk menyatakan perbedaan pendapatnya dengan BPK, Pemerintah menyatakan bahwa transaksi PIP diklasifikasikan investasi jangka panjang nonpermanen.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, marilah kita uji dengan alat ukur dimana kata itu juga ada, yaitu adalah standar akuntansi pemerintahan. Kriteria transaksi investasi jangka panjang nonpermanen terdapat dalam

Lampiran 1.07 PP Nomor 71 Tahun 2010 terkait Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi.

Selanjutnya, jika saya mengutarakan PSAP 06 atau nomor berikutnya adalah nomor pernyataan standarnya. Paragraf 13 dari PSAP 06, ini kalau dalam dunia akuntansi dikenal PSAP 06.13. Jadi, nomor statement di depan, paragraf di belakangnya.

“Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penamaan investasinya,” ini saya ambil dari standar akuntansi pemerintahan, bukan interpretasi saya, “Yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.” Kata kuncinya adalah dia bisa masuk sebagai investasi jangka panjang nonpermanen, jika dimiliki tidak berkelanjutan. Itu kata kuncinya. Jadi, dalam testimony ini saya harus membuktikan apakah ada unsur tidak berkelanjutan?

Baik. Kemudian PSAP 0614 menjelaskan pengertian tentang berkelanjutan itu sendiri. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus-menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan, ini kita perlu cetak tebal karena ini yang jadi syarat dari nonpermanen adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki. Sekali lagi, menurut PSAP 0614, investasi itu tidak dimiliki secara terus-menerus atau ada niat memperjualbelikan atau menarik kembali.

Jadi, Majelis Hakim Yang Mulia. Artinya kita harus membuktikan apakah ketika transaksi divestasi 7% diserap Pemerintah, sudah ada dokumen hukum yang mendukung? Karena dalam akuntansi dikenal prinsip konservatif. Saya tidak mungkin mencatatkan sebuah transaksi ke dalam sebuah rekening, tanpa berkekuatan hukum. Jadi kalau saya bisa mencatat niat semua orang seperti yang Ketua BPK khawatirkan, masa kita ikut auditi terus.

Jadi, harus ada dokumen hukum, kita bukan mengaudit cerita, itu pelajaran saya ketika dulu kuliah sama Pak Revrison. Kita itu mengaudit sesuatu yang pasti. Kalau cerita, adanya di infotainment, kan gitu. Jadi artinya, harus dibuktikan 7% ini diikuti tidak oleh klausula bahwa Pemerintah akan menjual kembali.

Menurut pendapat saya, tampaknya dalam menulis tanggapannya, Pemerintah sudah punya jawaban atas pertanyaan saya. Karena Pemerintah mengatakan, “Akan mendorong pelaksanaan go public.” Kalau kemudian ini diartikan selanjutnya adalah bahwa go public itu adalah arena Pemerintah melepaskan kembali, pertanyaannya, apakah go public-nya NNT itu sudah pasti? Dengan 7% saya rasa, Pemerintah tidak bisa menjadi mayoritas pemegang hak suara. Artinya, harus ada penyatuan hak suara voting right.

Hal yang mungkin dilakukan voting right apa? Ya dengan mayoritas lainnya, dalam hal ini Nusa Tenggara Partnership yang membuat ... apa ... sales purchasing agreement. Sayang saya tidak seberuntung Pak Revisond, saya belum mendapatkan dokumen sales purchasing agreement. Tapi berdasarkan ketentuan di Pasar Modal Amerika Serikat, Securities Exchange Act, yaitu Undang-Undang Pasar Modal di Amerika Serikat Tahun 1933 yang diubah di 1934 bahwa setiap perusahaan yang tercatat di bursa Amerika, dalam hal ini Newmont Mining Corporation tercatat di New York Stock Exchange, dia harus melakukan keterbukaan terhadap resiko masa depan ketika terjadinya sebuah transaksi.

Atas dasar itu, melalui situs dari Newmont sendiri tentang keterbukaan informasi, alamat situsnya mungkin nanti bisa dilihat di halaman 11. NMC sama sekali tidak menyinggung adanya hal material kesepakatannya dengan Pemerintah terkait akan go public.

Jadi Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan interpretasi aturan bahwa kalau tidak dikemukakan, itu tidak material. Karena kalau dia tidak mau mengemukakan sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal di Amerika Serikat, pelanggaran buat Newmont. Sepanjang pengetahuan saya, akan menjual kembali proses go public, itu material.

Dengan demikian, alat bukti interpretasi ini saya simpulkan, tidak ada satu dokumen hukum pun yang menyatakan akan dijual kembali. Padahal ini penting karena ini adalah kriteria standar akutansi pemerintahan. Itu poinnya.

Nah, lalu melalui suratnya, Menkeu kepada BPK juga tidak tegas menyatakan akan menjual atas sebagian dari 7% misalnya dan pertanyaan saya Pak Hakim dan Ibu Hakim, apakah kalau nanti go public, 7% ini dijual terus, walaupun dalam suratnya kepada Ketua BPK dalam tanggapan laporan hasil pemeriksaan, Pemerintah menjamin akan dijual kepada rakyat Indonesia? Tapi sepanjang pengalaman saya bekerja di bursa, ketika itu ITO susah kita mengontrol bahwa itu pasti jatuh ke rakyat Indonesia. Berikutnya di bursa, jatuh lagi ke asing. Artinya, apa yang menjadi prioritas kita? Bukankah kontrak karya ini kesempatan untuk kedaulatan modal? Kalau pada akhirnya kedaulatan modal juga tidak tercapai, balik lagi ke asing, saya rasa ini persoalan serius, Pak Hakim, ini persoalan konstitusi pada akhirnya.

Jadi saya berpandangan, berdasarkan uji substansif yang saya lakukan dan juga research yang saya lakukan terhadap keterbukaan informasi Newmont Mining Corporation, tidak terpenuhi unsur tidak berkelanjutan.

Baik. Saya akan melakukan alat uji berikutnya sebagai syarat nonpermanen, itu adalah PSAP 0616 (...)

51. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Dipercepat, Bapak! Dipercepat, Pak!

52. AHLI DARI TERMOHON I (DPR): YANUAR RISKI

Baik, Pak. Jadi kriteria nonpermanen (...)

53. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Kami mau ada sidang lagi, supaya agak cepat.

54. AHLI DARI TERMOHON I (DPR): YANUAR RISKI

Baik. Investasi nonpermanen yang dilakukan Pemerintah antara lain dapat berupa obligasi, penanaman modal, proyek, dan sebagainya. Nah, satu-satunya celah agar bisa diakui adalah investasi nonpermanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan dalam penyehatan atau penyelamatan perekonomian. Kata kuncinya adalah ini akan bisa memenuhi syarat kalau kita bisa buktikan dengan 7% diambil oleh Pemerintah, ekonomi terselamatkan. Tapi yang saya baca dalam tanggapan Pemerintah, Pemerintah sendiri mengakui kondisi ekonomi dalam kondisi normal. Jadi, saya juga bingung, sementara di PSAP paragraf berikutnya, "PSAP memberi contoh yang dikatakan penyehatan perekonomian adalah terkait dengan bailout perbankan."

Nah, tapi ada inkonsistensi dalam surat Pemerintah ke BPK. Kemudian BPK mengatakan bahwa yang dikatakan penyelamatan ekonomi adalah tujuan tertentu sesuai dengan kontrak kerja Desember tahun 1986 antara Pemerintah dengan NTB.

Majelis Hakim, mungkin saya susah untuk membacakan secara keseluruhan. Mungkin bisa dilihat analisa saya terhadap laporan keuangan Newmont Mining Corporation, ada di testimony saya halaman 14 sampai dengan 16. Jadi, di situ jelas sekali bahwa Newmont Mining Corporation akan kehilangan manfaat ekonomi seandainya Newmont Nusa Tenggara (NNT) tidak terkonsolidasi dalam laporan keuangannya. Ini penting untuk saya utarakan di sini.

Dokumen resmi Newmont sendiri dalam laporan keuangan di tahun 2010, menyatakan bahwa Newmont akan berupaya dengan segala cara, tidak dalam segala cara, tapi akan melakukan upaya. Segala caranya tidak ada. Akan melakukan upaya untuk tetap mempertahankan batu hijau NNT tetap dalam laporan keuangan konsolidasinya.

Pertanyaan saya, Pak Hakim. Kalau kita mau jujur, seperti dikatakan Prof. Erman, apakah juga hanya pengusaha nasional yang ke bank asing? Ini penting untuk diutarakan. Dan mohon maaf bahwa dengan 7% ini, sesuai dengan IAS 47 yang tadi dikatakan oleh Prof. Akram, "Ketika tidak ada yang 51%," intinya IAS 47 mengatakan konsolidasi haknya tetap bisa diperoleh seandainya, seandainya terdapat transaksi istimewa dengan pemegang saham lainnya. Dalam hal ini, bahwa IMI (PT Indonesia Masbaga

Investama), 2,2% dari Pukuafu diselesaikan melalui transaksi istimewa antara Pukuafu dengan NMC.

Mari kita lihat dari sisi akuntansi, apa yang kita selamatkan? Saya belum menemukan sebuah dokumen, Pemerintah kemudian melakukan transaksi pengikatan istimewa sesuai dengan IAS 47 dengan seluruh kepentingan nasional. Dan saya rasa memang sulit karena itu hanya bisa dilakukan oleh BUMN, harus PT.

Jadi, saya rasa, Majelis Hakim Yang Mulia. Penyelamatan ekonomi nasional pada akhirnya tidak cukup bukti, terbukti. Karena saya akan menyitir saja apa yang dikatakan oleh pihak Newmont Mining Corporation sendiri setelah transaksi ini ditandatangani SPA-nya.

Dalam rilis informasi material SPA antara Pemerintah dengan NTT atas 7% saham NNT, pihak NMC mengatakan, pada intinya adalah ... ini karena panjang, bisa dilihat di situsnya. Newmont tetap mengonsolidasikan, tetap mengonsolidasikan laporan keuangan NNT dalam financial statement-nya.

Jadi, kalau kembali ke Pasal 24 kontraktual, apakah pengendalian berubah dari PMA ke PMDN? Apakah 7% ini sebuah aksi heroik? Dan saya membatasi diri karena saya rasa sebagai auditor, BPK, dia hanya bertugas atas perintah kerja. Kalau memang tidak puas dengan transaksi berikutnya, perintahkan saja bapak ini periksa. Yang saya baca perintah kerjanya, audit kepatuhan, audit kepatuhan terhadap pelaksanaan divestasi 7%.

Majelis Hakim Yang Mulia, saya tiba pada kesimpulan saya.

1. Tidak terpenuhinya syarat tidak dimiliki secara berkelanjutan dalam PSAP 0613, yang juga tidak memenuhi ciri dari tidak berkelanjutan itu sendiri, yaitu transaksi 7% saham PIP dapat ditarik atau dijual kembali, PSAP 0614. Karena alasan saya, tidak ada satu pun dokumen hukum yang meyakinkan bahwa Pemerintah memiliki celah untuk menjual kembali 7% saham PIP.
2. Tidak terpenuhinya syarat penyelamatan kepentingan ekonomi nasional, PSAP 0616. Karena uji substansi unsur kepentingan nasional yang digunakan Pemerintah, mengacu kepada Pasal 24 ayat (3) dan (4), contract of work PT NNT, 2 Desember 1986, menunjukkan tidak terjadi dan tidak efektif karena peralihan pengendalian saham NNT tetap tidak beralih, berada di pihak asing. Hal ini sebagai akibat tidak tampaknya aksi pengembalian 7% saham NNT diikuti dengan kekuatan Pemerintah dalam menyatukan kepentingan pengendalian bersama kelompok ekonomi nasional lainnya.

Saya rasa tujuan yang baik, Pak Hakim, Bu Hakim, harus dengan cara yang baik. Kalau ini kita kaji dari undang-undangnya, "...oke deh, ini investasi nonpermanen," berikutnya laporan keuangan bisa disclaimer sama BPK. Karena tidak memenuhi dalam standar akuntansi pemerintahan.

Jadi, saya rasa kalau berdasarkan uji materiil saya, malah ini dekat dengan investasi permanen. Ini buktinya, telah cukup jelas dalam tanggapan LHP BPK bahwa motif penyerapan 7% saham NNT oleh PIP, Pemerintah memenuhi aspek perolehan return dividend sekaligus dan meningkatkan

pengaruh Pemerintah di NNT, dimana pengaruh jangka panjang untuk meningkatkan nilai perusahaan bisa kita uraikan sebagai berikut. Unsur pengaruh signifikan (...)

55. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Tadi sudah kesimpulan, kok diuraikan lagi?

56. AHLI DARI TERMOHON I (DPR): YANUAR RISKI

Enggak, saya (...)

57. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Kesimpulan sajarah!

58. AHLI DARI TERMOHON I (DPR): YANUAR RISKI

Ya.

59. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Diurai lagi, nanti ndak selesai-selesai.

60. AHLI DARI TERMOHON I (DPR): YANUAR RISKI

Siap. Baik, Pak Hakim. Ini sebetulnya mungkin dibaca saja bahwa ini dekat dengan rekening modal.

61. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Nanti kita baca.

62. AHLI DARI TERMOHON I (DPR): YANUAR RISKI

Ya, dekat dengan rekening modal (...)

63. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya.

64. AHLI DARI TERMOHON I (DPR): YANUAR RISKI

Karena Pemerintah bisa menempatkan komisaris, bisa menempatkan segala macam, sehingga investasi jangka panjang permanen dikemukakan dalam PSAP 6 ... 0615 ini adalah penyertaan modal Pemerintah.

Jadi, bagi saya urusan ini kalau bisa simpel, kita buat simpel saja. Kalau misalnya berdasarkan uji substansi ini dekat ke penyertaan modal, ya penyertaan modal. Kemudian ketatanegaraan tentang penyertaan modal bicara apa? Saya tidak akan bicara hukum, saya rasa Bapak, Ibu Hakim jauh lebih tepat, piawai dari saya. Ini bagi saya, kita jangan memulai tujuan yang baik dengan yang cara yang tidak baik.

Akhirnya Majelis Hakim Yang Mulia, saya ingin mengatakan bahwa kedaulatan ekonomi nasional seperti dikatakan oleh Bung Karno, "Kita bukan bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa." Bung Hatta mengatakan, "Syarat perubahan ada aktor dan aktornya tahu ke mana bangsa ini dibawa dan kemudian bertanggung jawab." Pemimpin harus mempersatukan kedaulatan modal nasional. Saya setuju dengan Pak Revrison, ini bukan persoalan hanya sepele tentang ini rekening apa.

65. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, Pak. Cukup.

66. AHLI DARI TERMOHON I (DPR): YANUAR RISKI

Terima kasih.

67. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Terakhir, Ibu Ni'matul Huda. Kalau bisa disingkat sepuluh menit paling lama.

68. AHLI DARI TERMOHON II (BPK): NI'MATUL HUDA

Mohon izin menyampaikan dari sini, tidak menggunakan mimbar. Terima kasih. Yang saya hormati Majelis Hakim Konstitusi, saya ingin mempersingkat uraian saya. Izinkan saya mengkaji pokok-pokok permohonan Pemerintah yang diajukan dalam sengketa lembaga negara.

Yang pertama, Pemohon berpendapat terdapat kewenangan konstitusional Pemohon dalam rangka menjalankan amanat Pasal 4 ayat (1), 17 ayat (1), (2), (3c), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) berupa pembelian 7% saham divestasi PT NNT. Argumentasi Pemerintah membeli 7% saham PT NNT bersandar pada antara lain, pada kekuasaan yang diperoleh Pemerintah dari Pasal 33 ayat (2) dan (3), menurut saya tidaklah tepat karena Pemerintah bukan negara.

Menurut Pasal 33 ayat (2), "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara menguasai hidup hajat orang banyak dikuasai oleh negara," bukan oleh Pemerintah.

Ada perbedaan antara negara dan Pemerintah. Negara merupakan pengertian yang abstrak, sedangkan Pemerintah adalah sesuatu yang konkret melalui tindakan.

Pasal 33 ayat (3) menyatakan, "Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Pengertian dari hak menguasai negara dalam tingkatan tertinggi menurut A. P. Parlindungan, harus dimaknai negara mengatur, menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan. Negara menentukan, mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian dari bumi, air, dan ruang angkasa. Negara menentukan, mengatur hubungan antarorang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Dengan demikian, negara sebagai organisasi kekuasaan itu mengatur, sehingga membuat peraturan. Kemudian menyelenggarakan, artinya melaksanakan atas penggunaan atau peruntukan persediaan dan pemeliharaan.

Kemudian ki ... mengacu kepada Putusan MK Nomor 001021022 PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004, Mahkamah menafsirkan makna me ... dikuasai oleh negara sebagai dima ... sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, mengandung pengertian lem ... yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata.

Dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang diakui sebagai sumber pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan oleh rakyat secara kolektif.

Nah, yang harus dikuasai oleh negara adalah cabang-cabang produksi yang dinilai penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu:

1. Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
2. Penting bagi negara, tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak.
3. Tidak penting bagi negara, tetapi menguasai hajat hidup orang banyak.

Ketiganya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, Pemerintah harus bersama-sama DPR menentukan dan mengatur apa saja dan kapan suatu cabang produksi itu dinilai penting bagi negara, dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah tidak dapat secara sepihak menafsirkan cabang-cabang produksi mana saja yang dinilai penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak.

Rakyat melalui wakilnya harus dilibatkan untuk menentukan. Dengan kata lain, apabila pembelian 7% saham divestasi PT NNT itu menjadi sesuatu yang penting dan diharapkan nantinya juga akan mendapat ... dapat memberikan sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat, tentu DPR sebagai wakil rakyat harus dimintai persetujuannya. Hal itu penting dilakukan agar tafsir penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak tidak dimonopoli oleh Pemerintah. Rakyat berhak ikut untuk mengontrol dan mengawasinya.

Kemudian pada permohonan yang kedua. Ada pandangan ahli yang mendalilkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, itu adalah *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Ataupun pandangan ahli yang lain, yang mengatakan bahwa kedudukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, berlaku asas perundang-undangan *lex posterior derogat legi priori* atau undang-undang yang terbit belakangan, menyampingkan undang-undang terdahulu. Sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dapat menyampingkan Undang-Undang 17 Tahun 2003 dapat dipandang tidak tepat.

Asas *lex posterior derogat legi priori* dalam konteks kedua undang-undang tersebut tidak tepat karena kedua undang-undang tersebut mengatur hal yang berbeda. Asas *lex posterior derogat legi priori* hanya tepat digunakan apabila kedua undang-undang tersebut mengatur hal yang sama.

Seki ... sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, satu-satunya undang-undang yang dijadikan konsiderans mengingat adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal itu berarti pengaturan tentang perbendaharaan negara tidak boleh mengesampingkan, apalagi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Dengan demikian, spirit Undang-Undang 17 Tahun 2003 membatasi keleluasaan Pemerintah melalui Menteri Keuangan untuk menempatkan uang negara dan/atau mengelola, menatausahakan investasi. Dengan kata lain, keleluasaan yang diberikan kepada Pemerintah melalui Menteri Keuangan tetap dibatasi oleh adanya persetujuan DPR karena penyertaan modal dilakukan pada perusahaan swasta, bukan pada perusahaan negara atau daerah, sebagaimana diatur di Pasal 24 ayat (7).

Kemudian permohonan yang ketiga tentang BPK. Pasal 23E menentukan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu BPK. Kewenangan BPK diatur di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Pemerintah diberi ... selain laporan ha ... hasil pemeriksaan BPK adalah ke ... kegiatan pemeriksaan setelah selesai, pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu menghasilkan kesimpulan.

Nah, dalam konteks DPR dan BPK, menurut saya, telah bertindak proporsional karena DPR telah secara resmi meminta kepada BPK untuk

mengaudit dengan tujuan tertentu perihal perkara a quo dan ternyata berdasarkan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK menyatakan pembelian saham 7% PT NNT oleh Pemerintah seharusnya dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Dengan demikian, apa yang dilakukan BPK bukan menginterpretasikan Pasal 24 ayat (7), tetapi melakukan audit dengan tujuan tertentu. Dari penegasan Pasal 23 maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara diketahui bahwa kewenangan konstitusional BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jika dikaitkan dengan kesimpulan BPK yang menyatakan pembelian saham 7% dari PT NNT oleh Pemerintah seharusnya dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR, tidak dapat dikatakan sebagai melampaui kewenangan. Karena itulah antara lain tugas utama yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar.

Dalam hal pokok yang disengketakan antara Pemerintah ke Mahkamah Konstitusi melalui Sengketa Lembaga Negara terhadap Termohon II, sesungguhnya bukan persoalan melampaui kewenangan, tetapi perbedaan tafsir terhadap beberapa peraturan perundang-undangan antara Pemerintah di satu pihak dan DPR di pihak yang lain dalam pembelian saham 7% PT NNT.

Dengan demikian, Pemerintah telah salah mengikutsertakan BPK sebagai Termohon II. Kesimpulan BPK yang dilaporkan atau diserahkan ke DPR sifatnya rekomendatif, tetapi Pemohon telah salah memaknai BPK yang tugas utamanya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara untuk dijadikan Termohon II. Karena kesimpulan BPK masih akan ditindaklanjuti oleh lembaga lain, yakni antara lain DPR, DPD, atau DPRD, atau badan sesuai lingkup kewenangan.

Laporan hasil pemeriksaan BPK, seharusnya ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pemerintah dan bukan membawanya menjadi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara ke MK. Apabila mendasarkan pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, secara tegas dinyatakan bahwa untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis pada presiden, gubernur, bupati, walikota sesuai kewenangan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh presiden, gubernur, bupati, walikota kepada BPK. Demikian pula pada yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Dengan demikian, pendapat BPK mengikat Pemerintah untuk melaksanakannya. Apabila Pemerintah tidak melaksanakan perintah BPK sebagaimana dinyatakan dalam LHP BPK, seharusnya dapat dinyatakan bahwa Pemerintah telah mengabaikan perintah Undang-Undang Dasar 1945. Apabila setiap laporan hasil pemeriksaan BPK dapat disengketakan oleh pihak yang diperiksa melalui sengketa kewenangan, maka hal ini akan dapat

mendelegitimasi eksistensi BPK yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

BPK kewenangan konstitusional adalah memeriksa penolakan dan tanggung jawab keuangan yang hasilnya diberitahukan antara lain kepada DPR dan ternyata dalam perkara a quo DPR sependapat dengan BPK.

Demikian pendapat saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, Majelis Hakim Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb.

69. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih. Sidang hari ini paling produktif karena tujuh bisa berbicara dalam waktu dua jam, tidak seperti sebelumnya hanya bisa tiga atau paling banyak empat.

Nah, sidang berikutnya untuk melanjutkan mendengar keterangan ahli adalah hari Selasa, tanggal 24 April 2012, jam 14.00 WIB di tempat ini. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.01 WIB

Jakarta, 16 April 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.